



SURAT EDARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2022/2023 DI KAMPUS UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA No : 115/UNISA/Ad/VII/2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19 Tahun akademik 2022/2023 dan hasil evaluasi penyelenggaraan pembelajaran di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka Pimpinan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran semester gasal Tahun Akademik 2022/2023 akan dilaksanakan dalam bentuk kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring.
2. Pembelajaran tatap muka dapat diselenggarakan 100% untuk kegiatan praktek/praktikum dan 50% untuk kuliah teori.
3. Kapasitas kelas dan laboratorium dapat diisi 100% dari kapasitas yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kewaspadaan penularan Covid-19.
4. Praktek klinik untuk mahasiswa vokasi dan kegiatan program profesi akan diatur secara terpisah sesuai kebijakan fakultas.
5. Kegiatan pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di tempat pengambilan data.
6. Kegiatan bimbingan dan ujian tugas akhir dapat dilakukan secara tatap muka.
7. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan evaluasi pembelajaran praktik/praktikum dilaksanakan secara tatap muka.
8. Identifikasi dan penjadwalan kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan secara tatap muka dikoordinasikan bersama antara pimpinan fakultas, prodi, biro akademik dan UPT laboratorium.



9. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka di kampus wajib sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster), mendapat izin dari orang tua, dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid) dan bersedia mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UNISA.
10. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan ketentuan maksimal 50% dari program yang direncanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan dari Satgas Covid-19 UNISA.
11. Universitas akan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kampus dan apabila terdapat pelanggaran akan melakukan peninjauan kembali.
12. Kebijakan ini bersifat tentatif menyesuaikan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Rektor,



Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat f